



SALINAN

BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 109 TAHUN 2025
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA
MANUSIA MELALUI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia sebagai daya dukung pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah guna peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur telah ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya melalui Pihak Penyedia Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa dalam rangka harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyelarasan terhadap kebutuhan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui penggunaan tenaga alih daya, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Melalui Penggunaan Tenaga Alih Daya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMENUHAN KEBUTUHAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENGGUNAAN TENAGA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa adalah Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Analisis Jabatan adalah proses pengumpulan, pencatatan, pengolahan, dan penyusunan data jabatan menjadi informasi jabatan.
8. Analisis Beban Kerja adalah teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
9. Perusahaan Alih Daya adalah badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan pemberi kerja.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, selain roda 2 (dua) di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.
11. Tenaga Kebersihan adalah satuan atau kelompok petugas yang bekerja di bidang kebersihan baik di dalam atau di luar gedung termasuk juga bekerja membersihkan drainase, jalan, kolam, lapangan, dan pekerjaan kebersihan lainnya.
12. Satuan Pengamanan adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan di lingkungan kerjanya.
13. Pramusaji adalah orang yang bertugas atau bekerja di bidang penyajian makanan dan minuman.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan penyediaan jasa Tenaga Alih Daya guna membantu pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. meningkatkan kinerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya; dan
 - b. terwujudnya tertib administrasi dalam penataan penggunaan Tenaga Alih Daya yang terukur, wajar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III TENAGA ALIH DAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah dapat dibantu oleh Tenaga Alih Daya.
- (2) Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tenaga kerja yang melaksanakan pelimpahan pekerjaan yang bukan merupakan tugas utama Perangkat Daerah dan/atau aparatur sipil negara, tetapi merupakan kegiatan penunjang dan bertujuan untuk meningkatkan hasil kerja pada kegiatan penunjang dimaksud.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memenuhi kebutuhan formasi yang tidak terdapat dalam Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja aparatur sipil negara.
- (4) Untuk pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah harus menyusun kerangka acuan kerja dengan memerhatikan:
 - a. kajian pemetaan kebutuhan Tenaga Alih Daya yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional;
 - b. kemampuan anggaran Perangkat Daerah; dan
 - c. hal lain yang dianggap perlu.
- (5) Pemenuhan kebutuhan jenis Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. jasa pengemudi;
 - b. jasa tenaga kebersihan;
 - c. jasa satuan pengamanan; dan
 - d. jasa pramusaji di Lingkungan Sekretariat Daerah.
- (6) Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama lanjutan, Perangkat Daerah dilarang melakukan penambahan jumlah Tenaga Alih Daya di luar ketentuan jumlah yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama awal antara Perangkat Daerah dengan Perusahaan Alih Daya pada tahun anggaran 2025.
- (7) Perangkat Daerah dalam pemenuhan tenaga alih daya hanya diperkenankan menggunakan jenis jasa alih daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

BAB IV MEKANISME PERSETUJUAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perangkat Daerah sebelum melakukan pengadaan Jasa Tenaga Alih Daya wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimohonkan kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan melampirkan kerangka acuan kerja.
- (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa memeriksa kelengkapan dan kesesuaian kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan, Perangkat Daerah dapat melakukan pengadaan jasa Tenaga Alih Daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

BAB V PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Alih Daya.
- (2) Perusahaan Alih Daya melakukan Perjanjian Kerja dengan Tenaga Alih Daya.
- (3) Tenaga Alih Daya yang akan ditempatkan pada Perangkat Daerah mendapatkan surat penunjukan dari Perusahaan Alih Daya.

BAB VI JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Jangka waktu perjanjian kerja sama dengan Perusahaan Alih Daya paling lama 1 (satu) tahun setelah penempatan Tenaga Alih Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan pemenuhan kebutuhan Tenaga Alih Daya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Alih Daya melalui Pihak Penyedia Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2025 Nomor 521) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 607



.....
 Nomor Rtg.
 Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM.

719 19850801 500905 1 000